

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari penjelasan dan uraian di atas, maka pada bagian ini penulis mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial di Kota Batam, yang di dalamnya diatur mengenai pemindahan lokalisasi ke Pusat Rehabilitasi Sosial Non Panti, yakni dengan menyiapkan lahan atau lokasi baru, pembangunan sarana dan prasarana, yang selanjutnya dilakukan pemindahan ke lokasi baru secara terpusat. Kemudian dilakukan pembinaan terhadap PSK, yakni melalui pembinaan agama, sosial dan ekonomi, serta melakukan pengawasan secara ketat terhadap penambahan jumlah PSK yang ada. Dan pada akhirnya menurut ketentuan perda tersebut dilakukan penutupan terhadap Pusat Rehabilitasi Sosial Non Panti setelah tiga tahun pemberlakuannya. Namun sampai saat ini pengaturan masalah praktek prostitusi di Kota Batam sebagaimana yang tertuang dalam Perda Nomor 6 Tahun 2002, secara optimal belum dapat terlaksana dan masih berjalan secara bertahap.
2. Sedangkan problema atau yang menjadi penghambat pelaksanaan ketentuan praktek prostitusi di Kota Batam antara lain adalah, sulitnya penyediaan lahan yang sesuai dengan kehendak semua pihak karena terdesak oleh perkembangan kota dan pemukiman penduduk, minimnya biaya untuk pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana yang harus ditanggung oleh pengelola lokalisasi yang baru, karena pemerintah Kota Batam tidak menganggarkan untuk pembangunan tersebut. Kemudian juga sulitnya

sarana transportasi pada lokasi yang baru karena jauh dari pusat kota, ditambah lagi dengan ketatnya persaingan pada lokalisasi yang terpusat, karena para pelanggan mempunyai banyak pilihan yang mereka inginkan, serta masih adanya praktek-praktek prostitusi di tempat-tempat hiburan yang berada pada pusat kota, sehingga mengurangi pelanggan yang datang ke lokalisasi yang baru. Adapun usaha yang dilakukan pemerintah daerah dalam menghadapi praktek prostitusi di Kota Batam adalah, dengan melakukan sosialisasi terhadap Perda Nomor 6 Tahun 2002, melakukan pembinaan terhadap para PSK, melakukan pengawasan dan pada akhirnya melakukan upaya untuk menutup tempat lokalisasi tersebut, secara berangsur-angsur dan bertahap.

B. Saran

Dari uraian dan kesimpulan di atas penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada seluruh komponen pengelola lokalisasi prostitusi beserta PSK yang ada di dalamnya, dapat memperhatikan dan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial di Kota Batam, demi untuk keserasian, ketertiban dan keharmonisan dalam bermasyarakat dalam wilayah Kota Batam.
2. Kepada seluruh komponen aparat penegak hukum dan aparat pemerintah daerah yang terkait, agar benar-benar dapat menerapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tersebut dengan bijaksana dan sesuai dengan kaidah yang berlaku, sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dalam pelaksanaannya.
3. Kepada seluruh komponen masyarakat hendaknya dapat mendukung dan memberikan pandangan yang baik dalam pelaksanaan Perda Nomor 6 Tahun 2002 tersebut, dengan

tidak bertindak anarkhis dan brutal dalam menghadapi praktek-praktek prostitusi di Kota Batam, sehingga ketertiban dan keamanan di Kota Batam senantiasa dapat terpeliharaan dan terjaga dengan baik.